



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gobing, 15 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di XXXX, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gobing, 07 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXXTengah, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 23 desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1996, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 tahun lamanya, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 XXXX, lahir tanggal 09 April 1997 di Lubuk Gobing, perempuan, pendidikan terakhir S1;
 - 3.2 XXXX, lahir tanggal 16 Juni 2007 di Lubuk Gobing, laki-laki, pendidikan SLTA kelas XI, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.3 XXXX, lahir tanggal 01 Mei 2012 di Lubuk Gobing, perempuan, pendidikan SD kelas VI, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri seperti Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, menendang dan memukul Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2024 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih kurang bertanggung jawab mencukupi nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat masih malas untuk bekerja dan bahkan Tergugat masih sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa anak-anak tersebut di atas yang bernama XXXX dan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak-anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak yang bernama XXXX;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil Penggugat melalui domisili elektronik tanggal 24 Desember 2024 dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat tanggal 23 Desember 2024. Sedangkan ketidakhadirannya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Selanjutnya Majelis Hakim memanggil kembali Para Pihak;

Bahwa, pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak dan berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan keterangan sudah berdamai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat juga sudah berdamai dengan Penggugat, sama-sama ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan mengajukan pencabutan perkara cerai gugatan yang telah diajukan, secara lisan dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat sudah sepakat berdamai dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kewenangan *relative*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan keterangan sudah berdamai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat juga sudah berdamai dengan Penggugat, sama-sama ingin mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik,

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara *a quo* diputus secara elektronik sesuai jadwal sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menunda persidangan di hari lain untuk pembacaan penetapan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian seperti didalam gugatan *a quo*, akan tetapi pada persidangan kedua, setelah dinasehati Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang secara lisan mencabut gugatan cerai gugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan cerai belum dibacakan dan Tergugat belum pula mengajukan jawaban sedangkan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara cerai gugatnya dengan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU telah selesai, karena dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);**

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.HI., M.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Isterliza, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marfiyunaldi, S.Sy.

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

Hj.Isterliza, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	75.000 ,00
4.	Panggilan	Rp	28.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **173.000,00**
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2024/PA. TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)